



PENETAPAN

Nomor 336/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah membaca permintaan Banding tanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 04 Juni 2024 dalam Register Nomor 336/PDT/2024/PT MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Lbp dalam perkara antara :

DOHARMAN SAMOSIR, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Nauli Baru, Kec. Panei, Kab. Simalungun, Sumatera Utara, sebagai Pemanding semula Penggugat.

Lawan

SUSANTO, dkk, bertempat tinggal di Jl. Waringin Dusun Durian, Desa Melati II, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sebagai Terbanding Isemula Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 336/PDT/2024/PT MDN , tanggal 4 Juni 2024 telah menetapkan pemeriksaan perkara tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum SUKERNO, SH, Advokat dan Legal Consultant dari Kantor Advokat SUKERNO, SH& ASSOCIATES, beralamat di Jln Besar Siantar Sidamanik KM.10 Naori Bahliran-Siborna, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini bertindak untuk atas nama DOHARMAN SAMOSIR, beralamat di Kampung Baru, Desa Nauli Baru, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Nomor W2.UU/1239/Hkm.00/V/2024, tanggal 7 Juni 2024, telah mengajukan pencabutan perkara dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Akta Pernyataan Pencabutan Banding Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Lbp, Akta Nomor 23/2024, tanggal 8 Mei 2024, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 03 JUNI 2024;

Menimbang, bahwa perkara tersebut belum diputus, maka permintaan pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan perlu menetapkan perihal pencabutan tersebut sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan, Memperhatikan, peraturan Hukum Acara Perdata (RBg, Stb. No. 1947/227) dan undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman juncto undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

- Menerima dan mengabulkan permintaan pencabutan banding dari Penasihat Hukum SUKERNO, SH, tersebut ;
- Menghentikan pemeriksaan perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 25 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 25 April 2024 ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Medan:

Pada tanggal 12 Juni 2024.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Jamuka Sitorus , SH, MHum

Albert Monang Siringoringo, SH, MH

Dr. Liliek Prisbawono Adi, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)